

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dilihat dari segi demografik, berpenduduk nomor empat dan merupakan terbesar pertama dengan penduduk penganut agama Islam terbanyak didunia.¹ Melihat hal ini, upaya tentang penerapan dan pengelolaan peribadahan kepada sang pencipta mesti menjadi perhatian, termasuk didalamnya dimensi sosial, seperti zakat. Zakat adalah sesuatu yang mesti dikeluarkan oleh seseorang kepada yang berhak menerimanya sebagai pensuci dalam harta yang dimilikinya.² Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang bukan dalam artian haknya yang diberikan, namun hakikatnya adalah harta yang dititipkan oleh Allah SWT terhadapnya, oleh karenanya zakat termasuk pada pensucian jiwa. Zakat merupakan ibadah yang unik, ini dikarenakan zakat ini merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi yakni ibadah langsung kepada Allah sebagai hamba, serta ibadah kepada manusia sebagai sesama manusia.

Dalam sebuah riset yang dimuat dalam buku akuntansi dan manajemen zakat disebutkan bahwa lima tahun sebelumnya atau tepatnya pada tahun 2016 realisasi penghimpunan zakat berada pada level 1,3% atau sekitar 3,7 Triliun rupiah, dari total potensi yang ada sebesar 286 Triliun rupiah.³ Ini mengindikasikan bahwa potensi zakat dari dulu menjadi perhatian besar namun minim dalam hal realisasinya. Kajian potensi zakat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Abdurrahim,⁴ bahwa beberapa aturan yang telah hadir nampaknya masih belum menjadi perhatian dalam pelaksanaan penghimpunan zakat, hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya organisasi pengelola zakat yang hadir secara temporer (musiman). Organisasi pengelola zakat tersebut hadir lebih banyak ketika menjelang ramadhan yang dalam pengelolaannya berdasar pada semangat

¹ Sartika Wati, dkk. (2017). *Analisis Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*. Jurnal: Riset Akuntansi Going Concern, 12(1),2017, 98-107

² Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana. (2014). *Analisis Problematika Zakat pada BAZNAS kota Tasikmalaya*. Jurnal: Riset Akuntansi dan Keuangan. 2(2), 2014, h.392-406

³ Sri Nurhayati, dkk. (2020). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Salemba Empat. h. 64.

⁴ *Ibid.*

memfasilitasi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, padahal jauh dari itu terdapat potensi yang jauh lebih besar dari zakat, yakni sebagai potensi pemberdayaan masyarakat.

Zakat berperan penting dalam menciptakan roda keadilan di masyarakat dalam hal ekonomi, dimana setiap orang yang mempunyai harta untuk menyambung kehidupannya, maka pada dasarnya pendapatan yang ada diwujudkan dalam rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini. Sehingga zakat mempunyai potensi sebagai penopang terciptanya keadilan sosial pula.

Organisasi pengelola zakat yaitu organisasi yang bersifat Nirlaba atau organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Kegiatan organisasi nirlaba ini melakukan upaya peningkatan potensi penerimaan zakat dan infak/sedekah dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang tergolong dalam orang yang berhak menerimanya. Sehubungan dengan organisasi pengelola zakat (OPZ), undang-undang membaginya dalam dua bagian, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) keduanya merupakan organisasi yang melakukan pengelolaan zakat. Organisasi ini mempunyai peranan penting dikarenakan merupakan tempat masyarakat untuk menitipkan dan mempercayakan zakat.⁵ Kedua organisasi inilah sebagai salah satu yang mempunyai kegiatan utama sebagai penghimpun dan penyalur zakat untuk diperuntukan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang ada. Dikarenakan pengelolaan zakat ini pada prinsipnya merupakan dana titipan umat tentu mesti ada pertanggungjawaban dalam hal pengelolaannya. Dalam kajian yang lain disebutkan bahwa pengelola zakat membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehingga menghasilkan suatu informasi.⁶ Laporan yang dibuat oleh entitas zakat dibuat agar pihak yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan zakat dapat mengetahui dengan jelas dana yang dikelola oleh

⁵ Lidya Aprilia. (2017). *Analisis Penerapan PSAK Syariah No.109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.

⁶ Fitri rahmadani,dkk. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamubagu*. Jurnal: Riset Akuntansi Going Concern, 13(4),2018, h.85-95

lembaga tersebut, sehingga dapat dikatakan pengelola memiliki keterbukaan informasi, seimbang dan merata kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 memberikan penjelasan bahwa organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang diakui di Indonesia hanya terdapat dua organisasi, yakni Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau lebih familier dengan singkatan BAZNAS merupakan organisasi pemerintah non-struktural yang keberadaannya terdapat diberbagai level, mulai dari Pusat dengan cakupan nasional, Provinsi yang terdapat diberbagai provinsi di Indonesia serta ditingkat kabupaten atau kota yang keberadaannya bersama dengan kabupaten/kota yang ada diberbagai daerah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat dan dikukuhkan dengan penerbitan izin operasional oleh pemerintah.

Pelaporan organisasi pengelola zakat yang salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional pada mulanya menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba. Namun beberapa pihak menilai bahwa dari waktu ke waktu keberadaan organisasi pengelola zakat semakin berkembang, sehingga Forum Zakat (FOZ) menilai mesti ada pedoman tersendiri tentang pelaporan zakat, infak dan sedekah, oleh karenanya pada tahun 2007 sampai dengan 2008 Ikatan Akuntan Indonesia dengan Forum Zakat merumuskan tentang pelaporan yang khusus membahas tentang zakat, infak dan sedekah. Pedoman tersebut dinamakan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 dan disahkan pada tahun 2010 serta efektif per tahun 2012.⁷

Salah satu informasi yang memberikan gambaran tentang laporan pengelolaan zakat yakni penerapan pelaporan yang berpedoman kepada akuntansi zakat yang ada. Berlakunya PSAK 109 diharapkan oleh berbagai pihak agar terciptanya keseragaman pelaporan entitas zakat,⁸ dan masyarakat dapat turut serta dalam pengawasi pengelolaan zakat dan memastikan bahwa OPZ menjalankan prinsip-

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia.

⁸ Lina Yulianti. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung. *AKSY: Jurnal ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73-92.

prinsip syariah sesuai dengan apa yang diamanahkan.⁹ Dalam hal ini didalam PSAK 109 telah dicantumkan berbagai bagian seperti proses penempatan, pelaporan, pengungkapan kebijakan-kebijakan yang menyangkut dalam hal operasional pengelolaan zakat, infak dan sedekah sampai pada penyaluran serta pengungkapan penyajian laporan pengelolaan zakat itu sendiri.

Faktanya, meskipun penerapan akuntansi zakat telah disahkan tahun 2010 dan efektif pada tahun 2012, penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa beberapa hasil laporan penelitian yang mengkaji tentang akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 masih terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti berikut ini.

Penelitian Ari Kristin dan Umi Khairul Ummah pada tahun 2011 di LAZ DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang mengungkapkan bahwa belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109, dimana dengan hanya membuat laporan penggunaan dan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah, dalam artian laporan sederhana.

Selanjutnya, penelitian komparatif yang dilakukan oleh Nor Irapnsyah, dkk. Tahun 2013 pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan BAZNAS Kota Banjarmasin, dimana pada BAZNAS Kota Banjarmasin hanya membuat laporan perubahan dana saja sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan PSAK 109. Berbeda dengan BAZNAS Kota Banjarmasin, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan akuntansi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK yang ada. Senada dengan hal itu, penelitian pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru oleh Devi Megawati dan Fenny Trisnawati pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK 109, dimana telah memisahkan antara dana zakat dan infak/sedekah serta membuat beberapa laporan keuangan.

Lain halnya dengan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Miftahullail Septa Sumarno pada tahun 2014, dimana pada sisi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan telah berdasarkan PSAK 109 namun

⁹ Mira Wardina. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso)*. (Skripsi). Jember: Universitas Jember.

pada bagian laporan keuangan hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah saja, sehingga dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan PSAK yang ada.

Selanjutnya Taufiqur Rahman pada tahun 2015 mengungkapkan suatu penelitian yang menuturkan bahwa salah satu faktor akuntabilitas dan transparansi badan amil zakat maupun lembaga amil zakat dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi zakat tersebut. Sehingga semakin bagus dan sesuai laporan keuangan zakatnya dengan pedoman dan aturan yang ada maka akan semakin transparan serta akuntabilitas organisasi zakat tersebut sehingga kemudian lebih jauh lagi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada organisasi pengelola zakat tersebut.

Kemudian penelitian pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara oleh Sabrina Shahnaz pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara membuat laporan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah serta penyalurannya saja, belum membuat beberapa laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, sehingga dapat dikatakan belum menjadikan PSAK 109 sebagai pedoman akuntansi zakat. Lain halnya dengan penelitian pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Rina Indrawati pada tahun 2016 tentang Evaluasi penerapan UU nomor 23 tahun 2011 dan Pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109, dimana BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK dan telah melaksanakan beberapa amanat undang undang tentang pengelolaan zakat.

Selanjutnya, penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 oleh Pandapotan Ritonga yang mengungkapkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK tentang zakat. Senada dengan hal itu, penelitian pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 oleh Dewi Haqiqi dan NurSyahidah menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bojonegoro baru melakukan pencatatan sederhana yakni penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah saja, belum pada tahap penjurnalan sehingga belum menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK.

Lain halnya dengan penelitian pada Yayasan Rumah Yatim tahun 2018 yang dilakukan oleh Syamsul Hidayat, dkk. Menunjukkan bahwa Yayasan Rumah Yatim Arrahman telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pedoman yang ada yakni PSAK 109.

Beberapa Penelitian sebelumnya tersebut membuktikan masih terdapat beberapa organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan laporan pengelolaan zakat sesuai dengan pedoman yang berlaku padahal pelaporan keuangan erat kaitannya dengan akuntabilitas OPZ tersebut, dimana akuntabilitas merupakan elemen yang penting dalam tata kelola syariah untuk memastikan penilaian yang adil dari pihak luar sebagaimana dalam Prinsip Inti Zakat atau *Zakat Principle Core (ZPC)*.¹⁰ *Zakat Principle Core* nomor 16 yaitu berkaitan dengan pelaporan keuangan dan audit eksternal. Tentu dalam penunjang akuntabilitas ini pengadaan laporan keuangan serta melakukan pengauditan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai pihak eksternal menjadi penting. Pelaksanaan pelaporan keuangan ini menjadi salah satu dalam aspek pengawasan pengelolaan zakat itu sendiri. Maka pada dasarnya pengadaan pelaporan keuangan sangat penting kehadirannya bagi setiap organisasi yang mengelola keuangan tak terkecuali organisasi pengelola zakat. Pelaporan keuangan yang dihadirkan oleh OPZ akan menjadikan OPZ tersebut dilihat dan ditilai masyarakat secara adil dalam aspek pengelolaannya dan tentunya sebagai sikap transparansi lembaga dalam mengelola dana umat.

BAZNAS Kabupetan Bandung merupakan salah satu organisasi zakat yang ada diwilayah Kabupaten Bandung, keberadannya merupakan salah satu organisasi yang menggarap kurang lebih 31 kecamatan dalam hal pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi daerah pertama yang memiliki peraturan daerah (PERDA) tentang optimalisasi pengelolaan zakat. Peraturan Daerah tersebut merupakan salah satu senjata yang mestinya menjadi penguat dalam pelaksanaan optimalisasi dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bandung. Mengingat pentingnya pelaporan keuangan yang dibuat oleh lembaga, sebagai salah satu BAZNAS yang telah diperkuat dengan peraturan daerah yang ada,

¹⁰ Sri Wahyuni. *Loc.Cit.* h.102

idealnya BAZNAS Kabupaten Bandung telah melaksanakan penerapan akuntansi zakat sesuai dengan pedoman yang ada, yakni PSAK 109.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi zakat di salah satu organisasi pengelola zakat dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian yang sudah dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih dan mendalam tentang penerapan akuntansi zakat.
2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sedikit masukan dan pandangan tentang penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah.

3. Bagi akademisi dan pembaca, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi dalam khazanah keilmuan khususnya tentang zakat dan akuntansi zakat serta menjadi bahan tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Berfikir

Pada umumnya akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengukuran, pengelompokan suatu transaksi keuangan sehingga dapat menjadi informasi keuangan. Sehingga pada dasarnya suatu lembaga atau entitas perlu membuat laporan keuangan yang andal untuk memberikan informasi keuangan baik untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal.

Salah satu keandalan laporan keuangan tentu berguna untuk pihak lain, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal suatu keputusan. Bagi lembaga zakat, laporan keuangan dapat menjadi bahan transparansi pengelolaan keuangan yang dikelola oleh lembaga amil zakat itu sendiri. Dalam hal laporan keuangan tentu tidak dapat terlepas dari aturan – aturan ataupun pedoman yang ada, sehingga laporan yang ada dapat diperbandingkan dan dapat diandalkan.

Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dalam hal ini organisasi yang mengelola zakat menggunakan pedoman yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pedoman yang dimaksud yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK ini telah disusun pada tahun 2007 dan disahkan pada tahun 2010.

PSAK 109 membagi perlakuan akuntansi tentang zakat, infak dan sedekah kedalam tiga kategori, yakni pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Dengan adanya tiga kategori ini diharapkan bahwa dapat menjadikan pedoman dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah. Sehingga laporan keuangan sesuai PSAK 109 yakni terdiri dari lima laporan keuangan, diantaranya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Badan atau lembaga amil zakat dengan membuat laporan keuangan tadi yang disebutkan, serta berpedoman pada tiga kategori pemisahan dalam PSAK 109 yang pada akhirnya laporan keuangan akan dilakukan analisis terhadap kesesuaiannya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 109, yang diharapkan telah sesuai.

Sehingga kerangka berfikir yang dibangun oleh penulis pada penelitian ini sebagaimana digambarkan dibawah ini.



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan akuntansi zakat tentu bukan satu-satunya yang dilakukan oleh para akademisi. Telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan objek serta metode yang berbeda-beda. Oleh karenanya, penulis mengambil beberapa hasil penelitian tentang kajian akuntansi zakat yang telah ada sebelumnya untuk dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid cabang Semarang oleh Ari Kristin dan Umi Khairul Umah pada tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa LAZ DPU DT Cabang Semarang dalam hal penerapan PSAK 109 belum sepenuhnya dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya menyediakan laporan keuangan berupa laporan penerimaan zakat, infak dan sedekah saja, belum dengan laporan yang lainnya.

Penelitian komparatif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan BAZNAS Kota Banjarmasin oleh Nor Ipansyah, dkk. pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara prinsip BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK, sedangkan pada BAZNAS Kota Banjarmasin masih belum menerapkan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekahnya dengan ditunjukkan hanya membuat laporan perubahan dana saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Megawati dan Fenny Trisnawati pada tahun 2014 di BAZ Kota Pekanbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK, dimana telah membagi dana zakat dan infak secara terpisah serta dalam pembuatan laporan keuangan telah menyediakan beberapa laporan.

Penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Miftahullail Septa Sumarno pada tahun 2014 menunjukkan bahwa dalam hal penerapan akuntansi zakat BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, yakni dengan hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran saja, namun dalam sisi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan serta pengajuan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku.

Selanjutnya penelitian pada tahun 2015 oleh Taufiqur Rahman tentang upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat berkenaan dengan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 menunjukkan bahwa salah satu faktor akuntabilitas dan transparansi badan amil zakat maupun lembaga amil zakat dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi pengelola zakat tersebut. Sehingga semakin bagus dan sesuai laporan keuangannya dengan pedoman dan aturan yang ada maka dianggap semakin transparan dan akuntabel,

ketika sudah demikian sudah menjadi barang tentu kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

Penelitian pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara oleh Sabrina Shahnaz pada tahun 2015 tentang penerapan akuntansi zakat, menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara merupakan laporan pendistribusian serta penerimaan zakat, infak dan sedekah saja, tanpa dibarangi dengan laporan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan masih belum sesuai dengan PSAK yang ada.

Penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur oleh Rina Indrawati pada tahun 2016 menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pelaporan sesuai dengan PSAK yang ada meskipun belum sepenuhnya, serta telah menerapkan beberapa aturan sesuai dengan aturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 oleh Pandapotan Ritonga, menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK yang ada.

Selanjutnya, penelitian pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Nur Sayidah dan Dewi Haqiqi menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bojonegoro masih melakukan pencatatan sederhana dengan membuat laporan penggunaan/penyaluran dana dengan penerimaan saja, belum jauh sampai pada jurnal apalagi penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109.

Serta penelitian yang dilakukan pada Yayasan Yatim Arrohman yang dilakukan oleh Anah Zanatun serta rekan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat yang ada pada yayasan yatim arrohman telah sesuai dengan PSAK 109, baik dalam pengukuran, penyajian maupun dalam hal pengungkapannya.

Penelitian terdahulu tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1	Umi Khairu Ummah dan Arie Kriestin (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang).	Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Cabang Semarang belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109, ini dibuktikan bahwa dengan hanya membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana zakat dan infak/sedekah saja.	Berbeda Objek Penelitian
2	Nor Ipansyah, dkk (2013)	Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin.	Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin belum sepenuhnya sesuai	Berbeda Objek Penelitian, serta Metode Penelitian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
			dengan PSAK 109 karena pengungkapan laporan keuangan hanya disajikan dengan laporan perubahan dana.	
3	Devi Megawati dan Fenny Trisnawati (2014)	Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru.	BAZNAS Kota Pekanbaru telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109 ini dibuktikan dengan membuat beberapa laporan keuangan dan memisahkan antara dana zakat dengan infak/sedekah.	Beda Objek Penelitian
4	Miftahullail Septa Sumarno (2014)	Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (studi kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo).	bahwa dalam hal penerapan akuntansi zakat BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, yakni hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran saja. Namun dalam sisi	Berbeda Objek Penelitian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
			pengakuan, pengukuran dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 109.	
5	Taufiqur Rahman (2015)	Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor akuntabilitas dan transparansi badan zakat maupun lembaga zakat dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi zakat tersebut. Sehingga semakin bagus dan sesuai laporan keuangan zakatnya dengan aturan dan pedoman yang ada maka akan semakin transparan dan semakin transparan organisasi zakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.	Berbeda Objek Penelitian, serta Metode Penelitian yang digunakan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
6	Sabrina Shahnaz (2015)	Penerapan PSAK No.109 tentang Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara	BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, ini ditandai dengan laporan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana saja.	Berbeda Objek Penelitian
7	Rina Indrawati (2016)	Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah menerapkan beberapa sesuai dengan Undang-Undang dan Aturan yang berlaku di Indonesia, serta telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 meskipun belum	Berbeda Objek Penelitian, Metode Penelitian serta berbeda dalam hal Fokus Penelitian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
			sepenuhnya.	
8	Pandapotan Ritonga (2017)	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan akuntansi Zakat sesuai dengan PSAK 109.	Berbeda Objek Penelitian
9	Dewi Haqiqi Andriana dan Nur Sahidah (2018)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro.	BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan serta dalam hal penyajian dan pelaporan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran saja.	Berbeda Objek Penelitian
10	Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni dan Anah Zanatun	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Rumah Yatim Arrohman	Berbeda Objek Penelitian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
	(2018)	Keuangan 109 pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung.	telah menerapkan Akuntansi Zakat sesuai dengan PSAK 109 sepenuhnya.	

